



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
www.pn-tangerang.go.id, pn.tanggerang@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
(WEBSITE)**

Nomor : 430 PK/Pdt/2025 Jo. Nomor : 919 K/Pdt/2024 Jo. Nomor : 309/PDT/2022/PT BTN
Jo. Nomor : 521/Pdt.G/2021/PN.TNG.

Saya, **ADHI FIRZIA MIHRAM**, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata Nomor : 430 PK/Pdt/2025 Jo. Nomor : 919 K/Pdt/2024 Jo. Nomor : 309/PDT/2022/PT BTN Jo. Nomor : 521/Pdt.G/2021/PN.TNG.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

YN. EMMA SUSANAWATI, S.H., bertempat tinggal di Ruko Premier Park 2 Blok AB No.11, Jl. Kp. Kelapa-PLN, Kel. Cikokol, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten.

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I;**

Tentang putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 430 PK/PDT/2025, tanggal 19 Mei 2025 dalam perkara antara :

ANNIE SUTIONO ----- **SEBAGAI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI I;**
VINCENT ----- **SEBAGAI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI II;**
LAWAN

NUNUNG HERAWATI, Dkk. ----- **SEBAGAI TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;**
YN. EMMA SUSANAWATI, S.H. Dkk. ----- **SEBAGAI PARA TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **ANNIE SUTIONO** dan Peninjauan Kembali II **VINCENT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian surat pemberitahuan pernyataan permohonan peninjauan kembali ini saya jalankan melalui **WEBSITE PENGADILAN NEGERI TANGERANG** dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Tangerang, 13 Juni 2025
JURUSITA PENGGANTI


ADHI FIRZIA MIHRAM

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 21- 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).